



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Penggugat";

Melawan

**TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Bea dan Cukai, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 24 Juni 2019 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 September 1992, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, dengan nomor Kutipan Akta Nikah -----, tertanggal 19 September 1992 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Mati yang mempunyai 4 orang anak;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK PERTAMA**, (Laki-laki, umur 24 tahun) sudah menikah yang sekarang ini tinggal bersama istrinya, dan **ANAK KEDUA**, (Perempuan, umur 20 Tahun), yang saat ini tinggal diluar kota sedang menempuh pendidikan ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak baik dikarenakan keluarga Tergugat tidak suka dengan kehadiran Penggugat yang menjadi istri dari Tergugat dan anak-anak kandung Tergugat tidak menerima Penggugat menikah dengan Tergugat serta tidak menerima Penggugat sebagai ibu tiri, namun Penggugat masih mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan keluarga Penggugat selalu menghibah atau memburuk-burukkan Penggugat bersamaan dengan Tergugat dan anak tiri Penggugat, hal ini yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa terdiskriminasi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa perselisihan besarnya bermula sejak tahun 1996 sampai 1997 dengan permasalahan yang sama seperti diatas ;
8. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya dapat terjalin apabila keduanya liburan keluar kota atau keluar negeri ;
9. Bahwa sejak tahun 1997, Penggugat mulai sering pulang pergi ke selat panjang dikediaman orang tuanya dengan alasan untuk meredakan pertengkarnya dengan Tergugat ;
10. Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar dikarenakan nafkah yang tidak cukup, perlakuan Tergugat kepada anak tiri Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat cenderung tidak adil, serta Tergugat kurang memperdulikan Penggugat sebagai istri Tergugat ;
11. Bahwa pertengkaran puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2018, Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat berbicara kasar

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membentak Penggugat di depan anak tiri Penggugat, lalu Penggugatpun pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di Selat Panjang, namun karna untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat kembali lagi ke kediaman bersama dengan Tergugat ;

12. Bahwa ketika Penggugat pulang kerumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah memperdulikan atau menanyakan kabar Penggugat;
13. Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut, Penggugat pernah meminta hidup berpisah dengan Tergugat, dan Tergugat tidak mencegahnya;
14. Bahwa setelah mendengar pernyataan Tergugat yang menyatakan "terserah" saat Penggugat meminta cerai, maka pada bulan Oktober Tahun 2018, Penggugat mendatangi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat, namun tidak dilanjutkan dikarenakan ingin memberi kesempatan kepada Tergugat untuk dapat merubah prilakunya yang selalu membenarkan Ipar Penggugat dalam mengadu domba rumah tangga Penggugat dan Tergugat
15. Bahwa selanjutnya, setelah kejadian tersebut, Penggugat mendatangi pihak KUA Karimun untuk berkonsultasi, namun Tergugat tidak menghadiri pada saat KUA memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat ;
16. Bahwa pertengkaran puncaknya kembali terjadi pada bulan Mei tahun 2019, salah satu anak tiri Penggugat mencoba untuk memukul Penggugat dikarenakan tidak suka dengan sikap Penggugat yang mempertanyakan alasan anak-anak tiri dan keluarga Tergugat yang selalu memburuk-burukkan Penggugat ;
17. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi dari rumah dikarenakan tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat beserta keluarga tergugat dan anak-anak tiri Penggugat ;
18. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 sampai dengan saat ini, Penggugat tidak ada diberikan nafkah bathin oleh Tergugat ;
19. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kecocokan lagi dan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsidaair :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK, tanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 03 Juli 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dalam berita acara relas menyatakan Jurusita bertemu dengan Tergugat secara langsung dan relas panggilan ditandatangani dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan dan perubahan mengenai alamat Tergugat yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat diperoleh jawabannya dan selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 19 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Prov. Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun serta telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 14 Maret 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Adik Kandung;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun (dulu Kepulauan Riau);
  - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 4 (empat) orang anak;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1996, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak transparan dengan penghasilannya dan hanya memberikan nafkah kepada Penggugat secukupnya saja;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat tidak berlaku adil terhadap anak-anak dalam hal pemberian harta, yakni lebih cenderung memberikan anak-anak dari perkawinan yang pertama ketimbang dengan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu, perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya ikut campur keluarga dan anak-anak Tergugat dari perkawinan yang pertama dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sering menjelek-jelekan Penggugat bahkan didepan Tergugat, sedangkan Tergugat bersikap membiarkannya tanpa ada pembelaan kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan Mei 2019 karena sebab tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di rumah miliknya sedangkan Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat serta tinggal di rumah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, dan saksipun ikut menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- 2. SAKSI KEDUA, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sebagai adik sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun (dulu Kepulauan Riau);
  - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah milik Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1996, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung dan disamping itu Penggugat sering juga bercerita kepada saksi;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak transparan dengan penghasilannya dan hanya memberikan nafkah kepada Penggugat secukupnya saja;
  - Bahwa selain itu, perselisihan dan petengkaran disebabkan karena adanya ikut campur keluarga dan anak-anak Tergugat dari perkawinan yang pertama dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sering menjelek-jelekan Penggugat bahkan didepan Tergugat, sedangkan Tergugat bersikap membiarkannya tanpa ada pembelaan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan Mei 2019 karena sebab tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal dirumah miliknya sedangkan Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat serta tinggal dirumah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, dan saksipun ikut menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan serta menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan memanggil Tergugat setiap penundaan sidang untuk hadir kepersidangan, tetapi Tergugat mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 19 September 1992 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Penggugat, merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, dan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat gugatan Penggugat, dan pengajuan gugatan perceraian

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di depan persidangan juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, cakap bertindak menurut hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 1996, rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak transparan dengan penghasilannya dan hanya memberikan nafkah kepada Penggugat secukupnya saja dan juga karena Tergugat tidak berlaku adil terhadap anak-anak dalam hal pemberian harta, yakni lebih cenderung memberikan anak-anak dari perkawinan yang pertama ketimbang dengan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan bahkan, perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya ikut campur keluarga dan anak-anak Tergugat dari perkawinan yang pertama dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sering menjelek-jelekan Penggugat bahkan didepan Tergugat, sedangkan Tergugat bersikap membiarkannya tanpa ada pembelaan kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada sekitar bulan Mei 2019, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya, pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian kesaksian kedua saksi *a quo* dapat dinyatakan kedua saksi *a quo* melihat langsung kejadian dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ketentuan Pasal 309 R.Bg sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama ----- bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;

2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, awalnya menikah pada tanggal 19 September 1992, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sangat sulit untuk disatukan lagi;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak berlaku adil terhadap anak-anak serta ikut campurnya keluarga dan anak-anak tiri Penggugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan untuk hidup bersama, akan lebih mengkhawatirkan memberikan kemudharatan

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

## 1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. *Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa'*

*Malik Juz III Kitab Al-Makatib* halaman 38.

## دفع المضار مقدم على جلب

## 2. المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ‘Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977 halaman 208.

## 3. وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu", *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019 Masehi, bertepatan tanggal 06 Zulqoidah 1440 Hijriyah, oleh kami

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	278.000.00,-	(tiga ratus tujuh puluh
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-	empat ribu rupiah)
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-	
Jumlah		:	Rp	374.000.00,-	

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0220/Pdt.G/2019/PA.TBK.